

## ANALISIS PEMENUHAN HAK ANAK BERDASARKAN FIKIH ḤADĀNAH

Na'imin<sup>1</sup>, Diah Nuraini<sup>2</sup>, Nur Mifchan Solichin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

<sup>2</sup>Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

\*Email korespondensi: emennaimin@gmail.com

---

### Riwayat Artikel:

Diajukan: Juli 2025

Diterima: Agustus 2025

Diterbitkan: September 2025

---

### Abstract

*Underage marriage in Kedu Subdistrict is still a complex social issue, with the main focus on the fulfillment of children's rights, especially the ḥadānah aspect of Wahbah Az-Zuhaili. This research uses a qualitative approach through field research methods, with data collection techniques in the form of in-depth interviews, participatory observation, and documentation of eleven early-age couples registered at the Kedu District KUA for the 2020-2023 period. The results showed that although the couples did not formally understand the fiqh of ḥadānah, they practiced parenting based on instinct, social support, and gradual adaptation. The main challenges faced include limited education, economic pressure, and emotional immaturity, but no divorce cases were found in this group of subjects. This finding indicates the potential for successful parenting in underage marriages with the right support. This research emphasizes the importance of a contextualized socio-religious approach and ongoing coaching to strengthen the quality of parenting from a fiqh perspective.*

*Keywords: Early Marriage; Fiqh Ḥadānah; Children's Right*

### Abstrak

Pernikahan usia di bawah umur di Kecamatan Kedu masih menjadi persoalan sosial yang kompleks, dengan fokus utama pada pemenuhan hak anak, khususnya aspek ḥadānah Wahbah Az-Zuhaili. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode penelitian lapangan, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap sebelas pasangan usia dini yang tercatat di KUA Kecamatan Kedu periode 2020–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun para pasangan belum memahami fikih ḥadānah secara formal, namun menjalankan praktik pengasuhan berbasis insting, dukungan sosial, dan adaptasi bertahap. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan pendidikan, tekanan ekonomi, serta ketidakmatangan emosional, namun tidak ditemukan kasus perceraian dalam kelompok subjek ini. Temuan ini menandakan adanya potensi keberhasilan pengasuhan dalam pernikahan usia di bawah umur bila mendapat dukungan yang tepat. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan sosial-keagamaan yang kontekstual dan pembinaan berkelanjutan untuk memperkuat kualitas pengasuhan anak dalam perspektif fikih.

Kata kunci: Pernikahan Usia Dini; Fikih Ḥadānah; Hak Anak

### PENDAHULUAN

Pernikahan di bawah umur masih menjadi fenomena sosial yang kompleks di Indonesia, termasuk di Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Berbeda dengan istilah pernikahan anak usia di bawah umur yang sering dikaitkan dengan

usia sangat muda, pernikahan di bawah umur merujuk kepada pernikahan yang terjadi sebelum usia sembilan belas tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Indonesia, 2019). Meskipun regulasi telah memperketat batas usia pernikahan, praktik pernikahan anak tetap dengan berbagai alasan, seperti faktor ekonomi, sosial, dan budaya (Friska et al., 2025).

Salah satu aspek krusial yang perlu diperhatikan dalam pernikahan anak adalah pemenuhan hak anak yang menikah di bawah umur serta pemenuhan hak anak hasil dari pernikahan tersebut. Anak yang menikah di bawah umur sering kali kehilangan hak-haknya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikososial yang optimal.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas dampak negatif dari pernikahan di bawah umur terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Tanamal dan Nahuway mencatat bahwa anak-anak perempuan yang menikah di bawah umur mengalami keterbatasan dalam mengakses pendidikan, dengan sebagian besar di antaranya mengalami putus sekolah karena tanggung jawab rumah tangga (Tanamal & Nahuway, 2022). Data BPS menunjukkan 94.72% anak perempuan yang menikah di bawah umur mengalami putus sekolah akibat beban domestik (Badan Pusat Statistik Nasional, 2024a). Padahal, pendidikan merupakan hak dasar yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup dan kemandirian individu (Weibull et al., 2023). Tanpa pendidikan yang memadai, anak yang menikah di bawah umur memiliki keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan yang layak, yang kemudian berdampak pada siklus kemiskinan yang berlanjut (Sari et al., 2023).

Dari sisi kesehatan, Pernikahan usia di bawah umur juga membawa risiko tinggi, terutama bagi anak perempuan. Kehamilan pada usia di bawah umur meningkatkan kemungkinan komplikasi medis, seperti preeklamsia, persalinan prematur, dan risiko kematian ibu serta bayi. Selain itu, anak yang menikah di bawah umur juga cenderung memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan berkualitas. Studi Weibull menyebutkan bahwa 65% remaja yang menikah di bawah umur tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang kesehatan reproduksi, yang meningkatkan risiko penyakit menular seksual serta kehamilan yang tidak direncanakan (Weibull et al., 2023).

Dari aspek perkembangan psikologi dan sosial, anak yang menikah di bawah umur sering kali mengalami tekanan mental dan emosional yang lebih besar. Ketidaksiapan dalam menghadapi tanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan anak dapat menyebabkan stres, kecemasan, bahkan depresi (Itsna & Khadijah,

2024). Selain itu, juga cenderung kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi dengan teman sebaya, yang berdampak pada keterampilan sosial dan perkembangan emosional (Tengah & Pertiba, 2024). Dalam banyak kasus, pernikahan di bawah umur juga berujung pada kekerasan dalam rumah tangga karena ketidaksiapan psikologis pasangan dalam mengelola konflik.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas dampak pernikahan di bawah umur. Misalnya, penelitian Palah memfokuskan pada efek psikososial terhadap anak perempuan yang menikah dini di Lombok (Palah, 2016), sementara studi Deborah menekankan tingginya risiko kekerasan dalam rumah tangga di kalangan pasangan muda (Capaldi et al., 2012). Di sisi lain, penelitian oleh Hifni dan Asnawi meninjau kesesuaian praktik pengasuhan pasangan muda dengan prinsip-prinsip fikih *ḥaḍānah* secara umum, namun tidak secara spesifik menelusuri konteks lokal tertentu atau mengaitkan data empiris dari lembaga pernikahan (Hifni & Asnawi, 2021).

Yang membedakan penelitian ini adalah fokusnya yang khas pada ranah lokal Kecamatan Kedu, dengan pendekatan empiris terhadap sebelas pasangan menikah di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Kedu antara tahun 2020-2023. Berbeda dari kebanyakan studi sebelumnya yang menyoroti kegagalan rumah tangga usia dini, penelitian ini justru mengangkat fakta bahwa tidak satu pun dari pasangan tersebut mengalami perceraian hingga tahun 2024. Keberlangsungan pernikahan ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bentuk pengasuhan yang dilakukan dan bagaimana hak anak dipenuhi dalam bingkai fikih *ḥaḍānah* menurut Wahbah Az-Zuhaili. Dengan demikian, novelty dari penelitian ini terletak pada upaya mengisi kekosongan kajian yang memadukan pendekatan hukum Islam (*ḥaḍānah*) dengan data empiris lokal dan fokus pada keberhasilan relatif pasangan muda dalam mempertahankan rumah tangga dan memenuhi hak anak secara holistik.

Penelitian ini akan menelaah bagaimana pemenuhan hak anak dalam perspektif fikih *ḥaḍānah* diterapkan oleh pasangan nikah di bawah umur di KUA Kecamatan Kedu. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan data lapangan dan wawancara mendalam, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran realistis tentang tantangan serta praktik pengasuhan yang dijalankan oleh pasangan muda, sekaligus menyajikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dalam pernikahan usia di bawah umur.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*) untuk memahami pengalaman, tantangan, serta strategi pasangan di bawah umur dalam memenuhi hak anak berdasarkan fikih *ḥaḍānah* Wahbah Az-Zuhaili sebagai pendekatan analisis karena moderat, komprehensif dan kontekstual (Rizka & Fardiansyah, 2023). Lokasi penelitian berada di Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, dengan subjek penelitian pasangan di bawah umur yang menikah pada periode 2020–2023. Informan penelitian meliputi pasangan di bawah umur dan orang tua atau wali yang terlibat dalam proses pernikahan dan pengasuhan anak.

Data dikumpulkan melalui triangulasi dengan tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi (Huda, 2024). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap pasangan di bawah umur, orang tua, petugas KUA, dan tenaga pendidik. Observasi partisipatif diterapkan untuk memahami kondisi sosial-ekonomi pasangan dalam menjalankan peran rumah tangga dan pengasuhan anak. Studi dokumentasi dilakukan dengan menganalisis data dari KUA serta regulasi terkait pernikahan di bawah umur dalam hukum Islam dan perundang-undangan nasional (Sugiyono, 2020).

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis tematik dengan beberapa tahapan utama. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu memilah dan menyaring informasi relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, dilakukan kategorisasi data berdasarkan aspek-aspek fikih *ḥaḍānah*, data yang telah dikategorikan kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi pemenuhan hak anak oleh pasangan di bawah umur. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pola yang ditemukan dalam data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pola Pengasuhan Anak oleh Pasangan Usia Dini di Kecamatan Kedu**

Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan *ḥaḍānah* sebagai kewajiban merawat, melindungi, dan mendidik anak-anak yang belum dapat mengurus dirinya sendiri secara fisik dan mental. Hakikat *ḥaḍānah* tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan fisik semata seperti makan dan tempat tinggal, tetapi juga merangkul dimensi psikologis, moral, dan spiritual. Ibu memiliki posisi utama sebagai pelaksana *ḥaḍānah*, selama memenuhi syarat keagamaan, akhlak, stabilitas emosional, serta kemampuan fisik dan mental (Az-Zuhaili, 2010).

Pandangan Az-Zuhaili ini sejalan namun tetap relevan untuk dibandingkan dengan pendapat ulama lain seperti al-Kasani dan Ibnu Qudamah. Al-Kasani dalam *Bada'i al-Sana'i* menyatakan bahwa *ḥaḍānah* adalah hak sekaligus tanggung jawab, dan dapat berpindah jika salah satu pihak tidak mampu. Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* menekankan bahwa *ḥaḍānah* memiliki dimensi *maṣlaḥah al-maḥḍūn* yaitu kemaslahatan terbaik bagi anak, sehingga yang paling utama adalah siapa yang dapat memenuhi masalah tersebut (Firdaus & Sahputra, 2022). Dalam kondisi tertentu, hak *ḥaḍānah* dapat berpindah kepada ayah atau kerabat lain jika ibu tidak memenuhi syarat.

Secara lebih luas, prinsip pengasuhan dalam Islam menekankan pentingnya perlindungan menyeluruh terhadap anak, baik dari segi fisik, psikologis, maupun spiritual. Hal ini mencakup perlindungan dari kekerasan dan kelalaian, penanaman nilai-nilai agama sejak dini, pengembangan akal melalui pendidikan yang layak, serta penciptaan lingkungan keluarga dan sosial yang kondusif bagi tumbuh kembang anak secara optimal. Prinsip ini selaras dengan firman Allah dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6.

....يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu ...” At-Tahrim (66):6.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip tersebut, terutama dalam pernikahan usia di bawah umur. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa jumlah dispensasi kawin di Kecamatan Kedu adalah yang tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lain. Pada tahun 2021 tercatat 52 kasus, turun menjadi 43 kasus pada tahun 2022, dan kembali menurun menjadi 19 kasus pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik Nasional, 2024b). Fakta ini menunjukkan bahwa pernikahan usia di bawah umur masih merupakan persoalan sosial yang signifikan, khususnya di wilayah tersebut.

**Tabel 1.** Banyaknya Dispensasi Kawin Menurut Kecamatan Di Kabupaten Temanggung 2021-2023

Kecamatan	Parakan	Kledung	Bansari	Bulu	Temanggung	Tlogomulyo
2021	11	15	18	43	17	7
2022	20	13	13	32	21	19
2023	12	6	14	11	11	13
Kecamatan	Selopampang	Kranggan	Pringsurat	Kedu	Kandangan	Ngadirejo
2021	15	20	25	52	24	31
2022	23	21	17	43	16	25

2023	21	21	17	19	18	8
Kecamatan	Gemawang	Candiroto	Bejen	Jumo	Tretep	Wonoboyo
2021	16	21	13	15	29	34
2022	16	12	13	11	26	32
2023	22	8	11	8	17	18

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung Diolah Dari Data Induk Kantor Pengadilan Agama Klas I-B Kabupaten Temanggung*

Dalam periode empat tahun terakhir, tercatat terdapat 11 pasangan yang menikah di bawah umur di KUA Kecamatan Kedu (Petugas KUA Kecamatan Kedu, 2023), yang semakin mempertegas pentingnya perhatian terhadap isu ini. Studi Amin dan Rosyidha menunjukkan bahwa juga mengungkap bahwa tingginya angka pernikahan dini berkorelasi kuat dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi yang kurang stabil, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas pengasuhan anak (Amin & Rosyidha, 2023).

Temuan lapangan menunjukkan bahwa praktik pengasuhan oleh pasangan usia di bawah umur di Kecamatan Kedu umumnya belum memiliki pengetahuan fikih tentang *ḥaqānah*, tetapi pasangan tersebut menjalankan fungsi pengasuhan melalui insting, dukungan sosial, dan proses adaptasi bertahap. Misalnya, RE, WI, dan WNR menunjukkan kepedulian terhadap gizi, imunisasi, dan keterlibatan emosional meski pada awalnya bergantung pada ibu atau mertua (RE, 2025; WI, 2025; WNR, 2025), atau seperti Subjek H dan Subjek E mengatur pembagian peran antara pekerjaan dan pengasuhan anak, bahkan menyusun catatan kesehatan anak serta terlibat dalam kegiatan posyandu dan pengajian keluarga (E, 2025; H, 2025). Pasangan Subjek A dan R juga menunjukkan bentuk kerja sama pengasuhan yang berbasis keseharian. Subjek A fokus pada pengasuhan anak dan pendidikan rumah tangga (A, 2025), sementara Subjek R yang bekerja sebagai penjaga angkringan, tetap berusaha hadir di siang hari untuk mendampingi istri dan anaknya (R, 2025).

Sementara itu, Subjek P dan Subjek AC menjalani peran pengasuhan setelah mengalami kehilangan anak pertama akibat keguguran. Hal tersebut membuat keduanya lebih berhati-hati dan waspada, serta membangun rutinitas pengasuhan berbasis tanggung jawab dan kerja sama. Subjek P fokus pada kesehatan dan keseharian anak (P, 2025), sedangkan AC bekerja keras dan menunjukkan keteguhan dalam menghadapi cibiran masyarakat (AC, 2025). Subjek M dan Subjek AF juga memperlihatkan bentuk pengasuhan yang berimbang, dengan pembagian waktu dan peran yang jelas. Subjek M aktif terlibat dalam kegiatan posyandu (M, 2025), sementara Subjek AF bekerja serabutan dan mendapat dukungan ekonomi dari keluarga berupa lahan kopi, yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan

rumah tangga dan anak (AF, 2025). Meskipun berbeda latar dan pengalaman, ketujuh pasangan tersebut memperlihatkan adanya pola adaptasi dan usaha bertahap dalam memenuhi unsur-unsur dasar *ḥaḍānah*.

Pertama, pendidikan formal yang rendah membuat para ibu muda tidak percaya diri dalam mendidik anak secara Islami. Misalnya, Subjek WNR yang tidak menamatkan pendidikan menengah merasa khawatir keliru saat mengajarkan anaknya membaca atau mengenalkan nilai agama. WNR mengaku takut jika pendidikan yang diberikan justru tidak sesuai dengan yang seharusnya, sehingga hanya mengandalkan informasi dari tetangga atau media sosial (WNR, 2025). Subjek M pun mengalami situasi serupa, karena hanya menamatkan SLTP sehingga belum berani memberikan materi keislaman yang mendalam, dan lebih banyak mengandalkan nasihat dari orang tua dan kegiatan pengajian ibu-ibu (M, 2025).

Kedua, beban ekonomi memaksa ibu atau ayah bekerja keras tanpa cukup waktu atau energi untuk pengasuhan emosional. Hal ini dialami oleh Subjek FA, yang bekerja harian dan sering pulang malam. Meskipun memiliki keinginan kuat untuk mendampingi tumbuh kembang anaknya, keterbatasan waktu dan energi membuatnya tidak bisa selalu hadir secara emosional ketika anak membutuhkan kehadiran ayah (FA, 2025). Begitu pula dengan Subjek E, yang bekerja sebagai sales keliling dan hanya bisa membantu pengasuhan di malam hari, padahal anaknya sangat membutuhkan kelekatan emosional di siang hari (E, 2025). Subjek AC juga mengalami tekanan ekonomi serupa. Ia bekerja serabutan dari pagi hingga sore, sehingga hanya memiliki sedikit waktu untuk berinteraksi dengan anak, dan sering merasa bersalah ketika anak sakit dan ia tidak bisa mendampingi secara langsung (AC, 2025).

Ketiga, ketidakmatangan emosi juga menjadi faktor signifikan dalam problematika adaptasi peran maternal pada usia remaja. Hal ini terlihat kasus H mengalami kebingungan dan rasa takut yang besar ketika anaknya sakit, karena tidak memiliki pengalaman sebelumnya dan khawatir mengambil keputusan yang salah (H, 2025). Sementara itu, subjek P mengalami tekanan batin akibat kehilangan anak pertama, mengaku sulit tidur dan dilanda rasa bersalah, sehingga menjadi sangat protektif terhadap anak berikutnya. Kondisi ini berdampak pada pola pengasuhan yang cenderung penuh kekhawatiran (P, 2025).

Subjek WI mengalami gejala distress emosional yang mencerminkan ketidaksiapan mental dalam menjalani peran keibuan, yang berpotensi menghambat fungsi keibuan khususnya dalam aspek kelekatan emosional dengan anak, namun mengalami konflik emosional berat akibat tekanan psikologis dan

perasaan kehilangan masa remaja. Subjek WI sering merasa belum siap menjadi ibu, mengalami kecemasan saat mengasuh anak, dan merasa tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menjadi teladan dalam nilai moral maupun spiritual. Ketidakstabilan emosional ini dapat menjadi indikator bahwa kelayakan WI sebagai pengasuh utama masih dalam proses bertumbuh dan belum memenuhi syarat secara utuh menurut perspektif fikih (WI, 2025).

Contoh lain adalah subjek AC, yang mengalami penolakan sosial dan stereotipe negatif di awal pernikahannya karena latar belakang pendidikan yang rendah dan citra sebagai anak pendiam dan nakal. Subjek AC sempat diragukan kemampuannya untuk menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Namun seiring waktu, AC membuktikan komitmennya melalui kerja keras dan kedisiplinan dalam menafkahi keluarga. Secara hukum, ia memenuhi syarat sebagai pelaku *ḥaḍānah* pada aspek fisik, akal sehat, dan tanggung jawab (*amanah*), meskipun pemahaman agama dan peran edukatifnya masih terbatas (AC, 2025).

### **Evaluasi Kelayakan *Ḥaḍānah* Berdasarkan Fikih Wahbah Az-Zuhaili**

Ketika orang tua tidak memiliki kecakapan mental, ekonomi, atau religiusitas yang cukup, maka nilai-nilai *ḥaḍānah* sebagaimana diajarkan dalam fikih berisiko tidak terwujud secara utuh. Anak pun rentan kehilangan hak atas pengasuhan yang mendidik (*murabbiyah*), yakni pengasuhan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mengembangkan potensi ruhani dan intelektual anak secara seimbang. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak oleh pasangan nikah usia di bawah umur sangat memerlukan dukungan struktural dan pembinaan berkelanjutan agar pengasuhan yang dijalankan mendekati prinsip *ḥaḍānah syar'iyah* secara menyeluruh.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, seorang ibu dapat kehilangan hak *ḥaḍānah* bila terbukti tidak mampu secara fisik, mental, atau akhlak (Az-Zuhaili, 2010). Namun, ketujuh ibu muda dalam kasus ini tidak dalam kategori kehilangan hak, melainkan menghadapi tantangan untuk memenuhi standar ideal *ḥaḍānah*. Ketiganya tetap menjalankan peran dengan penuh tanggung jawab dan niat baik dalam menjalankan amanah pengasuhan, walau dengan segala keterbatasan.

Dari hasil wawancara, peran ayah dalam pemenuhan hak anak cukup menonjol, meskipun belum ideal. Subjek A awalnya dikenal kurang bertanggung jawab, namun berubah secara signifikan setelah memiliki anak. Subjek A rela bekerja sebagai sopir sayur di malam hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Demikian pula Subjek FA dan Subjek CH, yang membagi waktu antara pekerjaan dan

keluarga, menunjukkan kesadaran dan komitmen terhadap tanggung jawab sebagai *qawwam* (pemimpin keluarga).

Namun, tantangan utama ayah muda ini adalah beban ekonomi dan kurangnya bekal pendidikan keagamaan yang memadai dalam hal pengasuhan. Mereka lebih banyak mengandalkan pengalaman, nasihat orang tua, atau pengetahuan dari media sosial. Hal ini menyebabkan proses pengasuhan lebih bersifat *trial and error*.

Dari sudut pandang masyarakat dan adat lokal, kelayakan pengasuhan oleh pasangan muda cenderung diukur dari kesanggupan ekonomi dan reputasi sosial, bukan berdasarkan syarat fikih secara eksplisit. Misalnya, ketika AC dan AF dianggap cukup layak setelah bekerja keras dan tidak bergantung pada orang tua, maka lingkungan mulai menerima dan mendukung subjek. Sebaliknya, pasangan yang terlihat bergantung pada orang tua atau mengalami kesulitan finansial sering kali dianggap belum siap menjadi orang tua, meskipun dari sisi agama subjek tidak melakukan pelanggaran.

Analisis ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, kelayakan subjek *ḥaḍānah* pada pasangan usia di bawah umur berada dalam spektrum yang kompleks. Tidak ada pasangan yang benar-benar memenuhi semua syarat secara sempurna, tetapi banyak dari mereka menunjukkan potensi kelayakan yang dapat ditumbuhkan melalui dukungan keluarga, masyarakat, dan pembinaan keagamaan. Oleh karena itu, pendekatan fikih terhadap kelayakan pengasuh perlu disertai dengan pendekatan sosial-kultural yang mempertimbangkan perkembangan kepribadian, dinamika rumah tangga, dan proses belajar yang sedang berlangsung.

Dalam fikih *ḥaḍānah*, indikator ideal pengasuhan mencakup pertama, perawatan jasmani seperti pemenuhan kebutuhan makan, tidur, dan kesehatan. Kedua, perkembangan mental serta emosional dapat ditemui seperti kehadiran emosional dalam anak dengan orang tua, kasih sayang dan pengendalian stres. Ketiga, pendidikan moral dan agama dapat dilaksanakan dalam pembiasaan berdo'a, adab dan perilaku. Keempat, keamanan dan stabilitas lingkungan. Dalam kehidupan rumah terdapat suasana yang damai dan suportif. Indikator tersebut terpenuhi secara bertahap oleh pasangan muda di Kedu, meskipun terbatas. Misalnya, WI menyempatkan diri membacakan do'a sebelum tidur dan mencari konten edukatif islami sebagai bentuk pendidikan rohani (WI, 2025), sementara E berusaha menciptakan suasana aman dan nyaman meskipun harus bekerja siang malam (E, 2025).

Secara hukum Islam, pengasuhan yang dilakukan oleh pasangan usia di bawah umur di Kecamatan Kedu dapat dikategorikan sebagai bentuk *ḥaḍānah* darurat yang sah, dengan mempertimbangkan adanya kemauan dan komitmen mengasuh anak, tidak ada unsur kelalaian yang membahayakan anak, serta keterlibatan keluarga besar sebagai pihak pendukung seperti kakeh dan nenek.

Dalam kerangka fikih *ḥaḍānah*, Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa pengasuhan anak tidak bersifat statis, melainkan dibedakan berdasarkan tahapan usia dan kebutuhan perkembangan anak. Fase-fase ini, antara lain, mencakup masa penyusuan (umur 0–2 tahun), masa tamyiz (sekitar 7 tahun), hingga masa menjelang baligh. Setiap fase memiliki karakteristik kebutuhan yang berbeda, sehingga pendekatan pengasuhan pun perlu menyesuaikan kondisi anak secara fisik, emosional, maupun spiritual.

Pentingnya dimensi waktu dalam pengasuhan ini berkaitan erat dengan prinsip *maṣlaḥah al-maḥḍūn* dalam fikih. Misalnya, anak usia 0 hingga 2 tahun lebih membutuhkan kelekatan emosional, asupan ASI/gizi, dan stabilitas fisik. Sementara anak usia 3 hingga 5 tahun mulai memasuki fase eksploratif dan membutuhkan stimulasi perkembangan kognitif, komunikasi, serta pembiasaan nilai dan adab. Dengan memahami fase ini, orang tua seharusnya menyesuaikan gaya pengasuhan mereka agar tetap relevan dan efektif dalam setiap tahap perkembangan anak.

Dalam praktik di Kecamatan Kedu, beberapa pasangan muda mulai menunjukkan pergeseran pendekatan pengasuhan seiring bertambahnya usia anak. Misalnya, RE yang awalnya sangat bergantung pada ibunya dalam mengasuh bayi, kini telah mulai aktif memberikan stimulasi kognitif dan emosional pada anaknya yang berusia balita. RE membacakan buku cerita, mengajarkan warna dan angka, serta berusaha menghadirkan percakapan hangat di rumah. RE menyadari bahwa pada usia 3–5 tahun, anaknya sudah mulai menyerap perilaku dan kebiasaan dari lingkungan sekitarnya, sehingga ia lebih memperhatikan tutur kata dan rutinitas harian di rumah (RE, 2025).

Sementara itu, H yang anaknya berusia tiga tahun dan bersiap memasuki jenjang PAUD, mulai menyesuaikan pengasuhan dengan kebutuhan anak menjelang pendidikan formal. Hesti menyusun jadwal harian sederhana agar anak terbiasa dengan aktivitas belajar, seperti menggambar, bernyanyi, dan mengenal huruf. H juga melibatkan anak dalam kegiatan ibadah harian, seperti mencuci tangan sebelum makan dan ikut duduk saat membaca doa. Hal ini merupakan bentuk respons terhadap fase perkembangan tamyiz awal, meskipun H mengaku masih minim pengetahuan tentang pengasuhan Islami secara sistematis (H, 2025). Selain

itu, H mulai mempertimbangkan penguatan aspek sosial anak, seperti keterlibatan dalam lingkungan PAUD dan kegiatan kelompok bermain, yang menjadi penting dalam masa peralihan anak dari rumah ke lingkungan pendidikan.

Dari pengamatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun pemahaman formal pasangan usia di bawah umur tentang fikih *ḥaḍānah* masih terbatas, secara praktis mereka menunjukkan kecenderungan adaptif terhadap fase-fase perkembangan anak. Perubahan ini umumnya terjadi secara naluriah atau berdasarkan pengamatan terhadap anak, saran dari orang tua, kader posyandu, atau konten media sosial yang relevan. Namun, tanpa bimbingan sistematis, transisi pengasuhan dari satu fase ke fase lain masih sangat bergantung pada kapasitas individual dan lingkungan sosial.

Wahbah az-Zuhaili menekankan pentingnya *maslahat al-maḥḍūn* atau kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. Oleh karena itu, meskipun para orang tua muda belum memahami fikih secara mendalam, selama anak terurus secara fisik dan batin, maka hak-hak dasarnya tidak dianggap terabaikan secara syar'i.

Kondisi sosial masyarakat Kedu turut memberi pengaruh signifikan dalam praktik *ḥaḍānah* seperti terdapat dukungan keluarga besar dalam bentuk pengasuhan bergilir dan bantuan ekonomi menjadi kunci bertahannya rumah tangga pasangan muda. Posyandu, bidan desa, dan program desa seperti pelatihan keterampilan dan bantuan makanan tambahan membantu pemenuhan kebutuhan dasar anak. Namun, stigma sosial terhadap pasangan nikah di bawah umur dan kurangnya pemahaman hukum Islam tetap menjadi tantangan yang menghambat rasa percaya diri dan inisiatif pengasuhan.

Salah satu hak penting anak menurut *maqāṣid al-syarī'ah* adalah *ḥifz al-'ird*, menjaga kehormatan. Anak-anak dari pasangan nikah usia di bawah umur, terutama yang menikah karena kehamilan di luar nikah, rentan menjadi sasaran stigma sosial baik dalam lingkungan keluarga, pendidikan, maupun masyarakat (Haq & Nuraini, 2025). Pemenuhan *ḥaḍānah* harus mencakup perlindungan dari stigma, karena hal ini berkaitan dengan upaya menjaga martabat dan kehormatan anak sebagai bagian dari *maslahah* yang wajib dijaga. Wahbah az-Zuhaili menekankan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil harus mempertimbangkan kemaslahatan anak secara menyeluruh (Az-Zuhaili, 2010). Oleh karena itu, pasangan seperti RE, H, dan A yang aktif mengurus legalitas anak, membangun komunikasi positif dengan masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang suportif, telah menjalankan bentuk perlindungan martabat anak secara substantif.

Dalam Islam, anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang tidak hanya formal, tetapi juga moral dan spiritual. Prinsip *al-uswah al-ḥasanah*, keteladanan yang baik sangat ditekankan dalam proses pengasuhan. Namun, dalam realitas pasangan nikah di bawah umur, hal ini menjadi tantangan berat karena banyak orang tua masih mengalami krisis identitas, ketidakmatangan emosi, dan tekanan psikososial.

Seperti yang terjadi di kondisi WI mengaku sering menangis dalam diam karena merasa tidak siap menjadi ibu (WI, 2025), sedangkan H merasa bingung dan takut salah dalam mengasuh anak yang sakit (H, 2025). Ketidakmatangan ini bisa menghambat kemampuan orang tua dalam memberikan keteladanan sikap dan akhlak. Namun, tekad untuk terus belajar, mengikuti pengajian, dan mendampingi anak dalam rutinitas spiritual seperti doa dan membaca Al-Qur'an, menunjukkan bahwa nilai *al-uswah al-ḥasanah* tetap diupayakan meski belum sempurna.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak anak berdasarkan perspektif fikih *ḥaḍānah* Wahbah Az-Zuhaili oleh pasangan yang menikah di bawah umur di Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pasangan muda, yang menikah pada usia di bawah 19 tahun, menjalankan tanggung jawab pengasuhan anak dalam bingkai syariat Islam, terutama dengan mempertimbangkan syarat-syarat kelayakan pengasuh menurut fikih.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pasangan usia dini di Kecamatan Kedu, meskipun memiliki keterbatasan dari sisi pendidikan, ekonomi, dan kesiapan emosional, tetap menunjukkan komitmen dan adaptasi dalam menjalankan peran sebagai orang tua. Mereka secara bertahap mampu memenuhi unsur-unsur dasar *ḥaḍānah*, seperti pemberian kasih sayang, perhatian terhadap kesehatan dan gizi, pendidikan moral, serta keterlibatan dalam lingkungan sosial dan keagamaan. Para pasangan ini juga mendapat dukungan dari keluarga besar dan masyarakat sekitar yang membantu mereka mempertahankan rumah tangga dan menjalankan pengasuhan. Hal ini berbeda dengan temuan-temuan sebelumnya yang lebih banyak menyoroti kegagalan rumah tangga usia dini. Fakta bahwa tidak satu pun dari 11 pasangan yang menjadi subjek penelitian mengalami perceraian hingga tahun 2024 menjadi temuan yang signifikan dan menunjukkan potensi keberhasilan *ḥaḍānah* dalam konteks lokal tersebut. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa pemahaman fikih formal mengenai *ḥaḍānah* masih sangat terbatas. Sebagian besar pengasuhan dijalankan berdasarkan insting, pengalaman, dan bimbingan informal

dari lingkungan sekitar. Ini mengindikasikan perlunya pendekatan pembinaan yang lebih terstruktur dan sistematis agar nilai-nilai *ḥaḍānah syar'iyah* dapat diterapkan secara lebih optimal dalam pengasuhan anak oleh pasangan usia dini.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian longitudinal yang bertujuan menilai dampak jangka panjang dari pola pengasuhan pasangan yang menikah di bawah umur terhadap perkembangan anak. Selain itu, perlu dilakukan penelitian mengenai peran lembaga keagamaan, pendidikan, dan pemerintah daerah dalam mendampingi pasangan usia dini agar mereka lebih siap menjalankan peran sebagai pengasuh sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Peneliti juga dianjurkan untuk mengembangkan modul edukasi berbasis fikih *ḥaḍānah* yang dapat diakses oleh masyarakat umum, terutama bagi pasangan muda yang belum memiliki dasar pengetahuan keislaman yang kuat

Dengan pendekatan yang lebih holistik dan interdisipliner, diharapkan penelitian-penelitian mendatang dapat berkontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih kontekstual dan aplikatif untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam pernikahan usia dini di Indonesiannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M., & Rosyidha, A. (2023). Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Individu Remaja. *Journal of Elementary Education Edisi*, 7(3).
- Az-Zuhaili, W. (2010). Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Jilid 9. In *Gema Insani* (Vol. 57). Gema Insani.
- Badan Pusat Statistik Nasional. (2024a). *Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2022-2023*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Nasional. (2024b). *Banyaknya Dispensasi Kawin Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung, 2021-2023*.
- Capaldi, D. M., Knoble, N. B., Shortt, J. W., & Kim, H. K. (2012). A Systematic Review of Risk Factors for Intimate Partner Violence. *Partner Abuse*, 3(2), 231–280. <https://doi.org/10.1891/1946-6560.3.2.231>
- Firdaus, M. I., & Sahputra, J. (2022). Prinsip Maqosid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam. *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 7(1), 73–84.
- Friska, J., Nainggolan, D. A., Siregar, I. S., Hamda, I., Dina, S., Purba, B., & Tuka, T. A. (2025). Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Remaja. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(1), 40–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.636>
- Haq, A. W. W., & Nuraini, D. (2025). Analisis Dalalah Lafdziyyah Dalam Surat An-Nur Ayat 2 : Implikasi Hukum Islam Terhadap Fenomena Kohabitasi. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 11(1), 1–22.
- Hifni, M., & Asnawi, A. (2021). Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif

- Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 39–57. <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.4>
- Huda, M. C. (2024). Menyusun Proposal Penelitian. In *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*.
- Indonesia, P. P. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. In *Kementerian Sekretariat Negara*.
- Itsna, Y. F., & Khadijah, U. (2024). Dampak Dan Kondisi Kesehatan Mental Dari Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(12), 229–237.
- Palah, S. N. (2016). *Dampak Pernikahan Dini Dalam Kehidupan Sosial Di Dusun Menyer Desa Terara Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur* (Vol. 4, Issue June). Institut Agama Islam Negeri Mataram.
- Rizka, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)* (Elan Jaelani (ed.); Cetakan I). Widina Media Utama.
- Sari, L., Karliani, E., & Dotrimensi, D. (2023). Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Angka Putus Sekolah di Desa Tumbang Habaon Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. *Journal Pendidikan Ilmu ...*, 2023(15), 428–433.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta Bandung.
- Tanamal, J., & Nahuway, L. (2022). Pernikahan Dini dan Marginalisasi Perempuan Nuaulu. *Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis*, 3(1), 72–90. <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v3.i1.p72-90>
- Tengah, K. B., & Pertiba, U. (2024). Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini Dan Kenakalan Remaja Tantangan Era Digital Di Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah. *Dedication Jurnal Pengabdian Masyarakat Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bondowoso*, 4(2), 72–81.
- Weibull, P., Model, S., & Shared, W. (2023). Pengaruh Status Putus Sekolah dan Sosio-Ekologis Terhadap Ketahanan Remaja Perempuan dari Pernikahan Dini di Pulau Sulawesi. *Seminar Nasional Official Statistik*, 363–372.